



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No 8 Padang Telepon : 21554 – 21825 Fax. (0751-21554).
Website: <http://www.diknas-padang.org>

Nomor : 043.1/ 118 /DP/P2DAPODIK-TI /2017 23 Mei 2017
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan

Yth. Kepala SD/SMP Negeri /Swasta
Di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 08/D/KP/2017 Tentang Pengisian Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN di Dapodik. Maka dari itu diharapkan Kepala Sekolah untuk melakukan pengisian Nilai Akhir Rapor Semester I (satu) sampai 6 (enam), Nilai Ujian Sekolah (US), dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke dalam Aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai yang dientri ke dalam Aplikasi Dapodik, yaitu Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN;
2. Kolom yang harus diisi, yaitu KKM, Nilai dan Predikat;
3. Entri nilai dilakukan **oleh wali kelas dan guru mata pelajaran** sesuai akses di Aplikasi Dapodik, disamping itu juga bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data nilai serta mengunci data nilai.
4. **Operator Sekolah hanya** bertugas untuk menentukan nomor urut mata pelajaran evaluasi, menentukan mata pelajaran evaluasi, mengatur dan membuat akun guru mata pelajaran/ wali kelas.
5. Teknis entri nilai dapat dilihat di Panduan Aplikasi Dapodik Versi 2017b, yang dapat diakses dilaman **dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id**;
6. Untuk menghindari antrian dan kesulitan ketika sinkronisasi, dianjurkan sinkronisasi secara bertahap dan tidak menunggu input nilai selesai semuanya. Prioritaskan input nilai Semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.
7. Tenggat waktu pengisian nilai tanggal 31 Mei 2017.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Drs. Barlius, M.M.

NIP.19660630 199103 1 006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 5
Telepon/Faks.: (021) 57900255. Laman: dikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 03/D/EP/2017

TENTANG
PENGISIAN NILAI AKHIR RAPOR, US, DAN USBN DI DAPODIK

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Memperhatikan:


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara menugaskan kepala sekolah untuk melakukan pengisian Nilai Akhir Rapor semester 1 (satu) sampai 6 (enam), Nilai Ujian Sekolah (US), dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), ke dalam Aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai yang dientri ke dalam Aplikasi Dapodik, yaitu Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN;
2. Kolom yang harus diisi, yaitu KKM, Nilai, dan Predikat;
3. Entri nilai dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran sesuai akses di Aplikasi Dapodik;
4. Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik Versi 2017b;
5. Satuan Pendidikan SMA dan SMK dapat melakukan entri nilai pada aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, yaitu Aplikasi E-rapor SMA untuk Satuan Pendidikan SMA, dan Aplikasi E-rapor SMK untuk Satuan Pendidikan SMK;
6. Satuan Pendidikan SD dan SLB melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik versi terbaru;
7. Teknis entri nilai dapat dilihat di Panduan Aplikasi Dapodik Versi 2017b, yang dapat diakses di [laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://laman.dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id);
8. Tenggang waktu pengisian nilai hingga tanggal 31 Mei 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 April 2017
Direktur Jenderal,


Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.